

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sarana terbentuknya keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang (sakinnah mawaddah warahmah) berdasarkan nilai-nilai agama yang mengharuskan adanya saling saling berbagi kasih kasih sayang, perhatian dan kepedulian antara suami dan istri. Suami mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri begitupun sebaliknya. Masing-masing pihak harus memperhatikan dan memenuhi kewajibannya. Jika tugasnya dilaksanakan secara bertanggung jawab, akan merasakan kebaikan keluarganya. Pernikahan yang disebut juga dengan pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini ini terdiri dari dua kata yaitu “nikah” dan “nikah dini”. Pernikahan di bawah umur masih menjadi fenomena di beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia. Perkawinan sempurna disebut pernikahan di bawah umur. Disebut demikian karena pelaku pernikahan tersebut masih di bawah umur. Di Indonesia, hal ini sudah menjadi fenomena nasional. Hal ini disebabkan oleh faktor budaya dan mempunyai dampak yang signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat, seperti munculnya pernikahan di bawah umur. Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 (Pasal 1), pernikahan

diartikan sebagai “bersatunya seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan iman”. dan kesatuan fisik.” Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , “dini hari” berarti “pagi-pagi sekali, sebelum waktunya”.

Berdasarkan pasal tersebut, maka gejala sosial yang sering terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh beberapa factor diantaranya permasalahan ekonomi serta pemenuhan kebutuhan. Dalam membina rumah tangga tidak hanya kesejahteraan hidup saja yang menjadi kendala, akan tetapi juga kewajiban dalam memberikan nafkah pada keluarganya. Kewajiban dan prinsip pokok bagi seorang suami adalah mencakup segala kebutuhan istri dan anaknya mulai dari sandang,pangan maupun papan.²

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata "perkawinan". Dalam bahasa Indonesia, kata "perkawinan" berasal

¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

² Majmuah Bahtsul Masa'il, Santri Lirboyo Menjawab (Lirboyo: Kautsar, 2009), h. 245

dari kata "kawin", yang secara etimologis berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis bersetubuh atau menikah.³

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum.⁴ Akibat hukum perkawinan ini salah satunya adalah suami harus memenuhi kebutuhan istrinya berupa nafkah. Umat Islam sepakat bahwa pernikahan, seperti halnya saudara, adalah salah satu alasan munculnya kewajiban nafkah.⁵

Selanjutnya nafkah terhadap istri tersebut digolongkan menjadi dua bentuk, yaitu nafkah lahiriyah (kebendaan) dan nafkah batinniyah (non kebendaan). Diantaranya yang termasuk nafkah Batinniyah adalah meliputi pemenuhan kebutuhan biologis (hubungan seksual/kelamin), perhatian dan kasih sayang sehingga si istri merasa nyaman dan tentram, aman dan terlindungi. Penjelasan mengenai kewajiban suami terhadap istri dalam menafkahi keluarga dijelaskan dalam ayat 233 surat Al-Baqarah.

Kewajiban suami terhadap istri salah satunya adalah menafkahi keluarga, bersumber dari perintah bahwa suami harus menafkahi

³ Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali Pers, Cet.4, 2014),h. 7.

⁴ Al-hamdi, Risalah Nikah, Terj, Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.110

⁵ Muhammad Jawad Mugni, Fiqih Lima Madzhab, Terj Masykur Ab (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001),h.400.

keluarga sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami adalah bertanggung jawab penuh dalam menafkahi keluarga.⁶

Dari kasus tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul “ PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN PEMENUHAN NAFKAH BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI (Studi Kasus Pada Masyarakat Kp. Pasilian kronjo Kab. Tangerang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulisan menetapkan beberapa pokok masalah diantaranya:

1. Apa saja faktor - faktor pernikahan di bawah umur di Kp. Pasilian kronjo Kab. Tangerang?
2. Bagaimana pemenuhan nafkah bagi pasangan suami istri dalam pernikahan di bawah umur di Kp. Pasilian kronjo Kab. Tangerang?

C. Fokus Penelitian

Pada penyusunan skripsi ini penulis memfokuskan penelitian ini pada pernikahan di bawah umur dan pemenuhan nafkah bagi pasangan

⁶ Enizar, Hadis Hukum Keluarga I, (STAIN PRESS METRO, 2014), h. 116

suami istri . Banyak keterbatasan untuk melakukan penelitian, yaitu dari segi waktu tenaga dan lain sebagainya, maka tidak semua permasalahan akan diteliti. Dengan demikian penulis memberi batasan yang di mana akan dilakukan penelitian apa saja yang diteliti oleh penulis, serta bagaimana hubungan antara hasil penelitian dengan hukum yang berlaku, seperti dalam batasan masalah yang sudah tertera pada rumusan masalah.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik nikah di bawah umur di Kp. Pasilian kronjo Kab. Tangerang
2. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan nafkah bagi pasangan suami istri dalam pernikahan di bawah umur di Kp. Pasilian kronjo Kab. Tangerang

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang diharapkan dapat berguna untuk semua pihak baik secara teoritis maupun praktisnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan ilmu terutama ilmu dibidang hukum

keluarga serta dapat menerangkan bagaimana dampak pernikahan di bawah umur dan pemenuhan nafkah bagi pasangan suami istri.

2. Secara praktis hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran kepada masyarakat tentang bagaimana pemenuhan nafkah bagi pasangan suami istri dalam pernikahan di bawah umur.

F. Penelitian terdahulu yang relevan

Permasalahan tentang kajian pernikahan di bawah umur dan pemenuhan nafkah bagi pasangan suami istri bukanlah hal yang baru dibahas. Sudah banyak karya ilmiah yang mengkaji tentang permasalahan ini, karena kajian tentang pernikahan di bawah umur ini masih sangat menjadi suatu pembahasan yang menarik. Diantara skripsi – skripsi yang membahas tentang pernikahan di bawah umur dan pemenuhan nafkah bagi pasangan suami istri ini adalah :

1. Skripsi yang disusun oleh Irvina Ninda Setyaningrum “Pemenuhan kewajiban suami dalam keluarga pernikahan dibawah umur perspektif sayyid sabiq (Studi pada masyarakat Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang)”. Persamaan dan perbedaan dalam skripsi ini yaitu : persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama – sama membahas tentang

- memenuhi nafkah bagi pasangan suami istri pada pernikahan dini. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang pemenuhan kewajiban suami dalam keluarga pernikahan dibawah umur perspektif Sayyid Sabiq. Akan tetapi, penelitian yang akan penulis lakukan adalah tentang pernikahan dibawah umur dan pemenuhan nafkah bagi pasangan suami istri.⁷
2. Skripsi yang disusun oleh Fatma Nur Kholifah “Pernikahan dibawah Umur Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)”. Persamaan dan perbedaan dalam skripsi ini yaitu : persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama – sama membahas tentang pemenuhan nafkah bagi pasangan suami istri pada pernikahan dini. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang pernikahan dibawah umur dalam perspektif sosiologi hukum. Akan tetapi, penelitian yang akan penulis lakukan adalah tentang pernikahan dibawah umur dan pemenuhan nafkah bagi pasangan suami istri.⁸
 3. Skripsi yang disusun oleh Izza Sofia Arief Hanun “Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dari Pasangan Nikah Dini (Studi Kasus

⁷<http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/pdf>


⁸<https://etheses.iainponorogo.ac.id/HKI.pdf>

di Kecamatan Demak Kabupaten Demak)”. Persamaan dan perbedaan dalam skripsi ini yaitu : persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama – sama membahas tentang pemenuhan nafkah bagi pasangan suami istri pada pernikahan dini. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dari pasangan nikah dini. Akan tetapi, penelitian yang akan penulis lakukan adalah tentang pernikahan dibawah umur dan pemenuhan nafkah bagi pasangan suami istri.⁹

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu model konseptual dan teori yang berkaitan erat dengan faktor – faktor tertentu yang telah diidentifikasi permasalahan yang sangat penting.

⁹ <http://repository.unissula.ac.id/pdf>



Gambar 1.1 “Pernikahan dibawah umur dan pemenuhan nafkah bagi seorang suami”

Berdasarkan kerangka pemikiran bahwa nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya. Artinya istri dan keluarga berhak memperoleh nafkah. Di sisi lain, seorang istri mempunyai kewajiban untuk melayani suaminya demi keberlangsungan hidup rumah tangga. Seorang istri harus siap mengikut suaminya kemanapun. Dan suami maupun istri dapat mengembangkan kehidupan sosial dan hubungan seksual.

Menurut umat Islam, pernikahan tidak hanya memiliki tujuan duniawi, akan tetapi memiliki tujuan yang sakral (keakhiratan) serta mengikuti sunnah Nabi. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari ditentukannya pernikahan sebagai bagian dari syari'at. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam Islam, pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu semata, tetapi untuk meraih ketngan, ketenteraman dan sikap saling mengayomi di antara suami isteri dengan diandasi rasa cinta dan kasih sayang yang mendalam.¹⁰

Dalam beberapa hal, suatu perkawinan dapat dilangsungkan karena berbagai faktor, seperti: Kehamilan di luar nikah, yaitu perkawinan yang dilarang oleh adat istiadat suatu masyarakat yang mengakui larangan perkawinan menurut adat istiadat yang sama, atau tidak disetujui baik oleh keluarga calon mempelai atau karena alasan lain. alasan Pernikahan Perceraian merupakan hal yang tidak bis dihindari pada tahun-tahun awal, pernikahan akibat dari tidak dikehendaki oleh salah satu pasangan.

Dalam membentuk keluarga yang bahagia suami isteri diikat dengan kewajiban-kewajiban yang merupakan akibat hukum dari adanya akad perkawinan yang mereka jalin. Tujuan akan terwujud

¹⁰ Mohammad, Asmawi. "Nikah dalam Perbincangan dan perbedaan." *Yogyakarta: Darussalam* (2004). h. 19

manakala masing-masing suami isteri dapat menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Seperti yang diterangkan dalam UU No.1 Tahun 1974 kewajiban suami isteri diatur dalam pasal 34, yaitu:

1. Suami melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya
3. Jika suami isteri melailaikan kewajibannya maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan setempat.¹¹

Pernikahan dini tidak terjadi begitu saja terdapat beberapa faktor yang mendorong pernikahan dini dan mendasari keputusan menikah dini.

Faktor penyebab pernikahan dini antara lain :

1. Ekonomi: Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. Selain itu dengan menikahkan anak perempuannya, maka akan mengurangi beban pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak perempuannya sebelumnya. Apabila anak perempuan telah menikah, maka kebutuhannya akan ditanggng oleh pria yang menikahinya, orang

¹¹ UU No.1 tahun 1994 (Hukum Perkawinan Islam).

tua terbebas dari tanggungjawab atas nafkah anak perempuan yang sudah menikah.

2. Pendidikan: Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur. Orang tua merasa senang jika anaknya telah disukai seseorang. Jika dibiarkan, fenomena ini akan berlanjut turun temurun ke generasi berikutnya yaitu menikah muda.
3. Faktor orang tua: Orang tua khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat berlebihan sehingga segera mereka mengawinkan anaknya.
4. Media massa: Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian agresif terhadap seks. Hal ini menciptakan perasaan kekhawatiran pada kalangan orang tua sehingga mereka memilih untuk menikahkan anaknya di usia yang muda untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya hamil diluar nikah.
5. Faktor adat: Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan meskipun belum cukup umur. Terbentuknya kriteria pasangan yang ideal di mata masyarakat juga menjadi faktor pendorong terjadinya

- pernikahan dini. Kriteria yang dimaksudkan meliputi usia pasangan yang masih muda, latarbelakang pasangan, tampilan fisik calon pasangan mempengaruhi keputusan untuk melakukan pernikahan dini.
6. Faktor Agama: Masyarakat awam yang hanya melakukan taqlid buta mengaku melakukan pernikahan usia dini sebab ingin meneladani kisah Rasulullah yang menikahi Siti Aisyah yang masih berusia 9 tahun. Padahal hal tersebut merupakan kekhususan bagi Rasulullah dan tidak disunnahkan bagi umatnya. Selain itu, alasan dilakukannya pernikahan dini yaitu untuk melaksanakan ajaran agama yakni menghindari zina seperti yang dinyatakan pada QS Al-Israa' ayat 32.

Nafkah merupakan segala sesuatu yang diperlukan oleh istri, oleh karena itu nafkah juga dapat dibayar dan ditetapkan secara tahunan, bulanan, mingguan atau harian menurut kemampuan suami dan menurut kebiasaan dalam masyarakat. Boleh saja seorang suami memberikan nafkah setiap hari dan memberikan atau membelikan pakaian sekali atau dua kali setahun atau menurut keperluannya saja.

Pertama kali manusia diwajibkan untuk memberi nafkah kepada istrinya, suami harus melakukannya, baik dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, atau hal-hal yang menguntungkan lainnya.¹²

Nafkah hanya harus dilakukan karena adanya perjanjian yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan kesempatan untuk bersenang-senang. Dengan kata lain, jika seseorang mengatakan bahwa dia telah menafkahkan hartanya, itu berarti dia telah membelanjakannya.¹³

Selain itu, nafkah boleh ditetapkan dalam bentuk roti, bumbu, dan pakaian yang bermacam-macam, sebagaimana boleh ditetapkan nilainya dalam bentuk uang agar dengannya istri dapat membeli apa yang dibutuhkannya.

Jika kedua belah pihak (suami-istri) telah sepakat untuk membayar nafkah tersebut dengan cara mendahulukan atau mengakhirkan penyerahannya dalam tempo waktu yang telah mereka sepakati, maka dalam hal ini boleh-boleh saja. Karena, dalam hal ini mereka berdualah yang berhak untuk mengambil keputusan. Sedangkan jika mereka tidak sependapat, maka nafkah tersebut wajib diberikan

¹² Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Musthafa*, (Jakarta : Gema Insani,2009) h. 756

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon, (Jakarta : Amzah,2015) h. 212

setiap hari sejak awal berkumpulnya mereka. Dan jika keduanya telah sepakat untuk dibayar dengan gandum misalnya, maka boleh-boleh saja. Sebab, ia membutuhkan tanggung jawab tersebut dan seorang istri tidak wajib menerimanya kecuali dengan persetujuan dari dirinya sendiri.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yang berbasis data tidak ada perhitungan hanya tertuang dalam bentuk kata – kata.

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah dimana pendekatannya menggunakan Studi Kasus (Case Study). Studi kasus dimaksudkan untuk mendata kasus-kasus secara empiris, serta melihat fenomena pernikahan dibawah umur dan pemenuhan nafkah suami istri.

Penelitian lapangan diperlukan untuk mengumpulkan informasi sebagai sumber data primer melalui observasi dan wawancara serta telaah dokumentasi. Melalui tiga sumber ini, penulis berusaha untuk memuat informasi yang akurat dan apa adanya, sedangkan penelitian kepustakaan diperlukan untuk menelaah permasalahan

lapangan tersebut dengan konsep teori yang ada dalam beberapa literatur sebagai sumber data sekunder yang relevan.

2. Teknik pengumpulan data

Observasi yaitu langkah awal dalam penelitian lapangan dengan melihat secara langsung satu permasalahan yang diteliti.¹⁴ Dari hasil pengamatan, penulis melakukan pencatatan atau merekam kejadian-kejadian yang terjadi pada objek penelitian. Setelah kejadian di lapangan dicatat, selanjutnya penulis melakukan proses penyederhanaan catatan-catatan yang diperoleh dari lapangan melalui metode reduksi data. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mengetahui secara jelas bagaimana kondisi serta lokasi penelitian dan mengamati keluarga yang menikah di bawah umur di Kp. Pasilian Kronjo Kab. Tangerang.

a) Wawancara

Teknik wawancara atau interview adalah teknik yang dilakukan melalui percakapan antara narasumber dengan pewawancara kepada 5 pasangan suami istri yang menikah dibawah umur. 5 pasangan suami istri tersebut yaitu:

1. I dan F
2. R dan Y

¹⁴ Soerjono Sukanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum..., h.34

3. A dan A

4. E dan M

5. B dan E

b) Dokumentasi

Yaitu suatu cara untuk mencari cara mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, agenda, surat kabar dan sebagainya. Metode digunakan khususnya dalam memperoleh data tentang demografi dan geografis Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang.

3. Teknik analisis data

Menurut Saleh Sirajuddin, dalam penelitian ini penulis menggunakan satu jenis data yaitu data kualitatif, analisis penelitian yang dilakukan penulis menggunakan kerangka berpikir secara deduktif yang menyajikan rumusan dugaan sementara terhadap pelaku pernikahan dibawah umur dan pemenuhan nafkah suami istri dengan alasan yang peneliti dapatkan dari pengamatan terhadap beberapa masyarakat di Kp. Pasilian kronjo.

Dalam penelitian ini, model analisis yang akan digunakan adalah model analisis data interaktif oleh Miles dan Huberman (1992) dimana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul

maka tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan) berinteraksi. Kemudian menganalisis dalam perspektif hukum Islam dan digeneralisasikan pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini terbagi menjadi beberapa bab, diantaranya : Bab I berisi tentang pendahuluan, yaitu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang Landasan Teori, membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan pengertian pernikahan dibawah umur, pemenuhan nafkah, faktor-faktor pernikahan dibawah umur.

Bab III berisi tentang Metode Penelitian, membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV berisi tentang Hasil Analisis, membahas tentang hasil penelitian yaitu bagaimana penyebab pernikahan dibawah umur, serta

bagaimana pemenuhan nafkah pasangan suami istri yang menikah dibawah umur.

Bab V Bagian Penutup, yang merupakan bagian akhir dari penelitian, yang berisikan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian.S